



P E N E T A P A N
Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MUJIRAH, beralamat di Dusun Likasan, RT.017 RW.003, Desa Madigondo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, untuk selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 85/Pdt.P/2023/PN Mgt, tanggal 27 November 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Magetan Nomor: 85/Pdt.P/2023/PN Mgt, tanggal 27 November 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 85/Pdt.P/2023/PN Mgt, tanggal 27 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 27 November 2023, dibawah Register Nomor: 85/Pdt.P/2023/PN Mgt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama MUJIRAH yang lahir di Madiun pada tanggal 6 Juli 1968 yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3520-LT-21112023-0011 tertanggal 21 November 2023 ;
2. Bahwa identitas Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah MUJIRAH yang lahir di Madiun pada tanggal 6 Juli 1968 ;

Halaman 1 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 85/Pdt.P/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Suprpto pada tanggal 25 Agustus 1988 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 206/68/VIII/1988 tertanggal 25 Agustus 1988 ;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama BAGUS SETYO PAMBUDI yang lahir di Madiun pada tanggal 6 November 1989.
5. Bahwa Identitas Pemohon yang tertulis pada dokumen anak Pemohon yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran nama Pemohon adalah ANIK MUJIRAH ;
6. Bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon yaitu MUJIRAH dan ANIK MUJIRAH sehingga Pemohon dan anaknya mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan dan administrasi pendidikan.
7. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama yaitu dari MUJIRAH yang lahir di Madiun pada tanggal 6 Juli 1968 menjadi ANIK MUJIRAH yang lahir di Madiun pada tanggal 6 Juli 1968 untuk kepentingan Pemohon dan anak Pemohon di kemudian hari dan demi tertib administrasi kependudukan.
8. Bahwa dengan perubahan nama Pemohon tersebut dari pihak keluarga dan di lingkungan tempat tinggal Pemohon tidak ada yang keberatan dan juga tidak mengganggu tidak mengganggu tradisi/adat
9. Bahwa untuk perubahan nama maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Magetan Cq. Yang Terhormat Bapak/Ibu Hakim Pemeriksa Permohonan ini untuk berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3520-LT-21112023-0011 yang semula tertulis MUJIRAH yang lahir di Madiun pada tanggal 6 Juli 1968 dirubah menjadi ANIK MUJIRAH yang lahir di Madiun pada tanggal 6 Juli 1968.
3. Memerintahkan Kepada Pemohon agar segera melaporkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan untuk Mencatat Perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut dalam daftar register kelahiran tahun yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Halaman 2 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 85/Pdt.P/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3520044506650003 atas nama MUJIRAH yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan tertanggal 21 November 2023 , diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 206/68/VIII/1988, atas nama J. SUPRAPTO dan ANIK M. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, tanggal 25 Agustus 1988, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.3520-LT-21112023-0011, atas nama MUJIRAH yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, tanggal 21 November 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.3520040911100001 atas nama SUDJOKO yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan tertanggal 21 November 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.4399/IST/2006 atas nama BAGUS SETYO PAMBUDI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magetan, tanggal 27 September 2006, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama No. 474/899/403.404.12/2023 atas nama MUJIRAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Madigondo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, tanggal 22 November 2023, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon tertanda P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga seluruh bukti surat dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUKARDI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namun Saksi tidak memiliki hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan Saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan terkait adanya perubahan nama yang semula MUJIRAH menjadi ANIK MUJIRAH;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon lahir tanggal 06 Juli 1968;

Halaman 3 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 85/Pdt.P/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama JOKO SUPRAPTO dan dari perkawinannya, Pemohon dikaruniai seorang anak bernama BAGUS SETYO PAMBUDI;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama yang semula MUJIRAH menjadi ANIK MUJIRAH karena adanya perbedaan nama Pemohon pada dokumen Pemohon maupun anak-anak Pemohon, sehingga Pemohon dan anak Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan;
- Bahwa MUJIRAH dan ANIK MUJIRAH merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUJONO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namun Saksi tidak memiliki hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan terkait adanya perubahan nama yang semula MUJIRAH menjadi ANIK MUJIRAH;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon lahir tanggal 06 Juli 1968;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama JOKO SUPRAPTO dan dari perkawinannya, Pemohon dikaruniai seorang anak bernama BAGUS SETYO PAMBUDI;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama yang semula MUJIRAH menjadi ANIK MUJIRAH karena adanya perbedaan nama Pemohon pada dokumen Pemohon maupun anak-anak Pemohon, sehingga Pemohon dan anak Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan;
- Bahwa MUJIRAH dan ANIK MUJIRAH merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 85/Pdt.P/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan "*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*";

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Magetan dan setelah Hakim memeriksa identitas Pemohon berikut tempat tinggal Pemohon, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Dusun Likasan, RT.017 RW.003, Desa Madigondo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan (bukti P-1, P-4, P-6) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan nama dalam akta kelahiran Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Magetan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 5 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 85/Pdt.P/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi yakni SUKARDI dan MUJONO;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan penggantian nama Pemohon yang semula MUJIRAH menjadi ANIK MUJIRAH karena adanya perbedaan nama Pemohon pada dokumen Pemohon maupun anak-anak Pemohon, sehingga Pemohon dan anak Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No.3520-LT-21112023-0011, atas nama MUJIRAH yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, tanggal 21 November 2023, (vide bukti P-3), jika dikaitkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 206/68/VIII/1988, atas nama J. SUPRAPTO dan ANIK M. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, tanggal 25 Agustus 1988, (vide bukti P-2), Kartu Keluarga No.3520040911100001 atas nama SUDJOKO yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan tertanggal 21 November 2023, (vide bukti P-4), serta Kutipan Akta Kelahiran No.4399/IST/2006 atas nama BAGUS SETYO PAMBUDI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magetan, tanggal 27 September 2006, (vide bukti P-5), maka diperoleh fakta, bahwa benar MUJIRAH, dan ANIK MUJIRAH memiliki nama ibu yang sama yaitu RUSINEM, nama bapak yang sama yaitu MAT BARI, dan tanggal lahir yang sama yakni tanggal 06 Juli 1968;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Beda Nama No. 474/899/403.404.12/2023 atas nama MUJIRAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Madigondo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, tanggal 22 November 2023, (vide bukti P-6) serta keterangan Para Saksi yang diajukan dipersidangan yang menerangkan bahwa MUJIRAH, dan ANIK MUJIRAH merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan Saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbuktilah bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan

Halaman 6 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 85/Pdt.P/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dengan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon dimasa-masa yang akan datang serta demi tercapainya kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan oleh karena berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.3520-LT-21112023-0011, atas nama MUJIRAH, diterbitkan di Kabupaten Magetan, maka Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan selaku yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 85/Pdt.P/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Pemohon ketiga sudah sepatutnya untuk dikabulkan, dengan merubah redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan No.3520-LT-21112023-0011 yang semula tertulis MUJIRAH menjadi ANIK MUJIRAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan dan dicatat dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai adanya perubahan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh GRAITO ARAN SAPUTRO,S.H.,M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Magetan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh JAKA KARSENA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

JAKA KARSENA, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO,S.H.,M.Hum

Halaman 8 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 85/Pdt.P/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Sumpah : Rp 30.000,00
4. Redaksi : Rp 10.000,00
5. Materai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)